



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 08 Oktober 2026

Kepada Yth:

Nomor : 892.2/KK13/1180.286/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan
Penjaminan Mutu Pelatihan Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar Pola
Kerjasama Periode 13 s.d. 22
Oktober 2026

BUPATI KARANGANYAR

u.p. Kepala BKPSDM
di

Karanganyar

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar Nomor: 800.2.4/433 tanggal 10 September 2026 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Pola Kerjasama Periode 13 s.d. 22 Oktober 2026, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 544);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11).
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2).

2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Pelatihan, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Pelatihan dimaksud, dengan ketentuan :
- a. Pelatihan dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis yang berlaku;
 - b. Pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
 - c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - e. Penyelenggaraan Pelatihan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui *Video Conference* (Vidcon) dimana Widyaaiswara/Narasumber berada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sedangkan peserta pelatihan berada di masing-masing titik lokasi;
 - f. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pelatihan;
 - g. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) diterbitkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
 - i. Guna penjaminan mutu akan dilakukan **Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
 - j. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh penyelenggara setempat;
 - k. Biodata peserta pelatihan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelatihan dibuka dengan dilampiri daftar peserta Pelatihan yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
 - Latar belakang foto berwarna merah;
 - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
 - l. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan pelatihan ini, **penyelenggara pelatihan wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelatihan ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis** BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



ANDI SURYANTO, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197804101997031005

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Karanganyar
 3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-